



Untuk Dinas

P U T U S A N
Nomor 195/Pid.B/LH/2021/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

TERDAKWA I

Nama lengkap : WAHYUDI Als MADE Bin GIMAN;
Tempat lahir : Kendal;
Umur/ tanggal lahir : 01 Oktober 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Jetak RT 04 RW 05 Desa Kedungsari
Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;
Pendidikan : SD (Tamat);

TERDAKWA II

Nama lengkap : HERY SUGIARTO Bin (Alm) SUNARNO;
Tempat lahir : Kendal;
Umur/ tanggal lahir : 43 tahun / 13 September 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Jetak RT 04 RW 05 Desa Kedungsari
Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;
Pendidikan : SMP (lulus);

TERDAKWA III

Nama lengkap : DARISMAN Bin LUGIMAN;
Tempat lahir : Kendal;
Umur/ tanggal lahir : 46 tahun / 19 Juli 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 195/Pid.B/LH/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Dusun Jetak RT 02 RW 05 Desa Kedungsari
Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh;

Pendidikan : SMP;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2020;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 04 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;
4. Hakim PN Kendal sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2021;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendal sejak tanggal 13 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;
7. Perpanjangan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;

Para Terdakwa dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Dr. (Cand) THEODORUS YOSEP PARERA, S.H., M.H., EKO SUPARNO, S.H., M.H. SIGIT WIBOWO, S.H. dan YANA ADE RIZAKIE, S.H. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Lembaga Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (LPPH) yang berkedudukan Hukum dan beralamat di Jalan Semarang Indah Blok D 16 Nomor 5 Kota Semarang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 94/SK/Pid/3/2021/PN Kdl tanggal 31 Maret 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 195/Pid.B/LH/2021/PT SMG tanggal 19 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta berkas perkara Pengadilan Negeri Kendal Nomor 6/Pid.B/LH/2021/PN Kdl. tanggal 25 Maret 2021 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 195/Pid.B/LH/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal Nomor Reg. Perkara: PDM – 02/KNDAL/Eku.2/01/2021 yang selengkapnya sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia Terdakwa I WAHYUDI Als MADE Bin GIMAN, Terdakwa II HERY SUGIARTO Bin (Alm) SUNARNO dan Terdakwa III DARISMAN Bin LUGIMAN bersama sama Saudara SUTARDI Als SIMON dan Saudara KUNADI (Keduanya belum tertangkap (DPO) pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira pukul 16.20 Wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat ke hutan petak 77 D RPH Ngareanak BKPH Boja KPH Kendal ikut Ds. Kalirejo Kec. Singorojo Kab. Kendal atau sekitar tempat itu atau setidaknya tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki ijin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa tanggal 02 Juni tahun 2020 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa I mengajak Terdakwa II HERY SUGIARTO Bin (Alm) SUWARNO, Terdakwa III DARUSMAN Bin (Alm) LUGIMAN, , Saudara SUTARDI Als SIMON (DPO) dan Saudara KUNADI (DPO) untuk melakukan penebangan pohon jati dikarenakan Terdakwa I sedang membutuhkan kayu jati untuk dipergunakan membuat kandang kambing milik Terdakwa I . Selanjutnya sekira jam 16.20 Wib Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa DARUSMAN Bin (Alm) LUGIMAN, dan Terdakwa HERY SUGIARTO Bin (Alm) SUWARNO, Saudara SUTARDI Als SIMON (DPO) dan Saudara KUNADI (DPO) masuk ke hutan petak 77 D RPH Ngareanak BKPH Boja KPH Kendal ikut Ds. Kalirejo Kec. Singorojo Kab. Kendal sambil membawa alat gergaji yang dibawa oleh Terdakwa I Wajyudi sedangkan Sdr Kunadi membawa kapak atau perkul kemudian sekira jam 16.30 Wib Para Terdakwa dan Teman Temanya sampai di petak 77 D selanjutnya Para Terdakwa bersama-sama dengan Saudara SUTARDI Als SIMON dan Saudara KUNADI tanpa memiliki Surat ijin dari pejabat yang berwenang atau dari Perhutani langsung menebang pohon jati tersebut menggunakan gergaji tangan yang terbuat dari besi dan bergagang kayu secara bergantian menggergaji pohon jati yang telah dipilih sebanyak 2 pohon selanjutnya setelah pohon jati tersebut roboh, dibuat persegi oleh saudara KUNADI dengan cara di pacok menggunakan perkul atau kampak dan

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 195/Pid.B/LH/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah pohon jati tersebut sudah menjadi persegi lalu kayu jati tersebut di tinggalkan untuk diambil pada keesokan harinya

Kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekira pukul 14.00 Wib Para Terdakwa bersama Saudara SUTARDI Als SIMON (DPO) dan Saudara KUNADI (DPO) masuk ke hutan Petak 77 D RPH Ngareanak BPKH Boja KPH Kendal ikut Ds. Kairejo Kec. Singorojo Kab. Kendal untuk mengambil 2 batang kayu jati tersebut kemudian kayu jati yang sudah di buat menjadi persegi dimasukan kedalam gerobak dan selanjutnya para Terdakwa angkut menggunakan gerobak dan gerobak tersebut Terdakwa I tarik menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R Nopol : tidak tahu milik Terdakwa I Wahyudi sedangkan Saudara Terdakwa Darisman , Terdakwa HERY SUGIYARTO Bin (Alm) SUWARNO, Saudara SUTARDI Als SIMON (DPO) dan Saudara KUNADI (DPO) mengikuti Terdakwa I dari belakang namun pada saat perjalanan keluar dari hutan di perbatasan perkebunan karet dengan wilayah hutan ikut Petak 79 A RPH Ngareanak BKPH Boja KPH Kendal ikut Dsn. Jetak Ds. Singorojo Kab. Kendal Para Terdakwa dan teman teman Terdakwa diketahui oleh petugas patroli Perhutani KPH Kendal Kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R Nopol : tidak tahu yang beserta gerobak yang berisikan kayu jati para terdakwa tinggal tinggal di Petak 79 A RPH Ngareanak BKPH Boja KPH Kendal ikut Dsn. Jetak Ds. Singorojo Kab. Kendal Para Terdakwa Tinggalkan dan Para Terdakwa dan Teman Temannya melarikan diri. Selanjutnya Para Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan pada tanggal 6 november 2020 oleh oleh Petugas kepolisian di rumah masing masing untuk diproses lebih lanjut.

berdasarkan daftar kayu persegi jati di TPK Gambilangu yang ditanda tangani oleh Penguji Muda KPH kendal Juli Agus Rianto diperoleh hasil pemeriksaan :

- Terdapat kayu jenis Sortimen C1 yang terdiri dari
 - ✓ 1 batang ukuran Panjang 410 cm, lebar 21 cm, Tebal 16 cm
 - ✓ 1 batang ukuran panjang 420 cm, lebar 20 cm, Tebal 16 cm

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 huruf b Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Subsida

Bahwa ia Terdakwa I WAHYUDI Als MADE Bin GIMAN, Terdakwa II HERY SUGIARTO Bin (Alm) SUNARNO dan Terdakwa III DARISMAN Bin LUGIMAN bersama sama Saudara SUTARDI Als SIMON dan Saudara KUNADI

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 195/Pid.B/LH/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Keduanya belum tertangkap (DPO) pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira pukul 16.20 Wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat ke hutan petak 77 D RPH Ngareanak BKPH Boja KPH Kendal ikut Ds. Kalirejo Kec. Singorojo Kab. Kendal atau sekitar tempat itu atau setidaknya tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja, memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan / memiliki penebangan di kawasan hutan tanpa ijin Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa tanggal 02 Juni tahun 2020 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa I mengajak Terdakwa II HERY SUGIYARTO Bin (Alm) SUWARNO, Terdakwa III DARUSMAN Bin (Alm) LUGIMAN, , Saudara SUTARDI Als SIMON (DPO) dan Saudara KUNADI (DPO) untuk melakukan penebangan pohon jati dikarenakan Terdakwa I sedang membutuhkan kayu jati untuk dipergunakan membuat kandang kambing milik Terdakwa I. Selanjutnya sekira jam 16.20 Wib Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa DARUSMAN Bin (Alm) LUGIMAN, dan Terdakwa HERY SUGIYARTO Bin (Alm) SUWARNO, Saudara SUTARDI Als SIMON (DPO) dan Saudara KUNADI (DPO) masuk ke hutan petak 77 D RPH Ngareanak BKPH Boja KPH Kendal ikut Ds. Kalirejo Kec. Singorojo Kab. Kendal kemudian sekira jam 16.30 Wib Para Terdakwa dan Teman Temanya sampai di petak 77 D selanjutnya Para Terdakwa bersama-sama dengan Saudara SUTARDI Als SIMON dan Saudara KUNADI langsung menebang pohon jati tersebut menggunakan gergaji tangan yang terbuat dari besi dan bergagang kayu secara bergantian menggergaji pohon jati yang telah dipilih sebanyak 2 pohon selanjutnya setelah pohon jati tersebut roboh, dibuat persegi oleh saudara KUNADI dengan cara di pacok menggunakan perkul atau kampak dan setelah pohon jati tersebut sudah menjadi persegi lalu kayu jati tersebut di tinggalkan untuk diambil pada keesokan harinya

Kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekira pukul 14.00 Wib Para Terdakwa bersama Saudara SUTARDI Als SIMON (DPO) dan Saudara KUNADI (DPO) masuk ke hutan Petak 77 D RPH Ngareanak BPKH Boja KPH Kendal ikut Ds. Kairejo Kec. Singorojo Kab. Kendal untuk mengambil 2 batang kayu jati tersebut kemudian kayu jati yang sudah di buat menjadi persegi dimasukan kedalam gerobak dan selanjutnya Tanpa adanya surat ijin mengangkut atau memiliki surat sah nya hasil hutan dari pihak

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 195/Pid.B/LH/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berwenang para Terdakwa mengangkut kayu tersebut menggunakan gerobak dan gerobak tersebut Terdakwa I tarik menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R Nopol : tidak tahu, sedangkan Saudara Terdakwa Darisman , Terdakwa HERY SUGIYARTO Bin (Alm) SUWARNO, Saudara SUTARDI Als SIMON (DPO) dan Saudara KUNADI (DPO) mengikuti Terdakwa I dari belakang namun pada saat perjalanan keluar dari hutan di perbatasan perkebunan karet dengan wilayah hutan ikut Petak 79 A RPH Ngareanak BKPH Boja KPH Kendal ikut Dsn. Jetak Ds. Singorojo Kab. Kendal Para Terdakwa dan teman teman Terdakwa diketahui oleh petugas patroli Perhutani KPH Kendal Kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R Nopol : tidak tahu yang beserta gerobak yang berisikan kayu jati saya tinggal di Petak 79 A RPH Ngareanak BKPH Boja KPH Kendal ikut Dsn. Jetak Ds. Singorojo Kab. Kendal Para Terdakwa Tinggalkan dan Para Terdakwa dan Teman Temannya melarikan diri. Selanjutnya Para Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan pada tanggal 6 november 2020 oleh Petugas kepolisian di rumah masing masing untuk diproses lebih lanjut.

berdasarkan daftar kayu persegi jati di TPK Gambilangu yang ditanda tangani oleh Penguji Muda KPH kendal Juli Agus Rianto diperoleh hasil pemeriksaan :

- Terdapat kayu jenis Sortimen C1 yang terdiri dari
 - ✓ 1 batang ukuran Panjang 410 cm, lebar 21 cm, Tebal 16 cm
 - ✓ 1 batang ukuran panjang 420 cm, lebar 20 cm, Tebal 16 cm

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat 1 huruf a, b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal Nomor Reg. Perkara: PDM - 02/KNDAL/Eku.2/01/2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WAHYUDI Als MADE Bin GIMAN, terdakwa HERY SUGIYARTO Bin (Alm) SUNARNO, dan terdakwa DARISMAN Bin (Alm) LUGIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana baik yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf d Undang – undang Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diatur dalam dakwaan pasal 83 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAHYUDI Als MADE Bin GIMAN dan terdakwa DARISMAN Bin LUGIMAN, masing - masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan terhadap Terdakwa HERY SUGIARTO Bin (Alm) SUNARNO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun serta denda kepada masing – masing terdakwa sebesar Rp. 500.000.000,00.- (lima ratus juta rupiah) subsider 2 bulan penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa

- 1 (satu) Batang kayu jati Panjang 410 cm dan lebar 21 cm tebal 16 cm volume 0,137760 M3
- 1 (satu) Batang kayu jati Panjang 420 cm dan lebar 20 cm tebal 16 cm volume 0,134400 M3

Dikembalikan pada PERUM PERHUTANI

- 1 (satu) unit gerobak terbuat dari kayu
- 1 (satu) buah gergaji tangan terbuat dari besi bergagang kayu

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit YAMAHA VEGA R Nomor rangka MH330C0028J139106 nomor mesin 4D7 – 1151092

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 6/Pid.B/LH/2021/PN Kdl. tanggal 25 Maret 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I WAHYUDI Als MADE Bin GIMAN, Terdakwa II HERY SUGIARTO Bin (Alm) SUNARNO, Terdakwa III DARISMAN Bin LUGIMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan para Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I WAHYUDI Als MADE Bin GIMAN, Terdakwa II HERY SUGIARTO Bin (Alm) SUNARNO, Terdakwa III DARISMAN Bin

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 195/Pid.B/LH/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUGIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama mengangkut hasil penebangan kayu di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I WAHYUDI Als MADE Bin GIMAN, dan Terdakwa III DARISMAN Bin LUGIMAN berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan terhadap Terdakwa II HERY SUGIARTO Bin (Alm) SUNARNO, berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;

5. Menjatuhkan pula pidana denda kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan masing-masing 2 (dua) bulan penjara;

6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

7. Menetapkan supaya para Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN;

8. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) Batang kayu jati Panjang 410 cm dan lebar 21 cm tebal 16 cm volume 0,137760 M3; 1 (satu) Batang kayu jati Panjang 420 cm dan lebar 20 cm tebal 16 cm volume 0,134400 M3, agar dikembalikan kepada Perhutani;
- 1 (satu) unit gerobak terbuat dari kayu; 1 (satu) buah gergaji tangan terbuat dari besi bergagang kayu, agar dimusnahkan;
- 1 (satu) unit YAMAHA VEGA R Nomor rangka MH330C0028J139106 nomor mesin 4D7 – 1151092, agar dirampas untuk negara;

9. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Kendal bahwa pada tanggal 1 April 2021, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 6/Pid.B/LH/2021/PN Kdl. tanggal 25 Maret 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 7 April 2021;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 195/Pid.B/LH/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Kendal bahwa pada tanggal 1 April 2021, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 6/Pid.B/LH/2021/PN Kdl. tanggal 25 Maret 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 5 April 2021;

3. Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kendal masing-masing tanggal 7 April 2021 dan 5 April 2021 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi keberatan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 6/Pid.B/LH/2021/PN Kdl. tanggal 25 Maret 2021, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama mengangkut hasil penebangan kayu di kawasan hutan tanpa izin" sebagaimana yang didakwakan kepada Para Terdakwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal adalah sudah tepat dan benar, karena telah menilai dengan benar fakta-fakta hukum serta menerapkan hukum dengan benar pula, oleh karena itu maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo* ditingkat banding dan hal ini dianggap telah termuat dalam putusan tingkat banding ini;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 195/Pid.B/LH/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan untuk mempertahankan dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 6/Pid.B/LH/2021/PN Kdl. tanggal 25 Maret 2021 yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa pernah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka lamanya Para Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan-alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka terhadap Para Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Mengingat, Pasal 83 ayat 1 huruf a, b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 6/Pid.B/LH/2021/PN Kdl. tanggal 25 Maret 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021 oleh kami Dr. Eddy Wibisono, S.H., S.E., M.H., M.Si. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang, selaku Hakim Ketua Majelis, Santun Simamora, S.H., M.H. dan Sadjidi, S.H., M.H. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 195/Pid.B/LH/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Mei 2021 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu Hj. Ponny Agustini, S.H., M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa maupun Kuasanya.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Santun Simamora, S.H., M.H.

Dr. Eddy Wibisono, S.H., S.E., M.H., M.Si.

Ttd.

Sadjidi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Ponny Agustini, S.H., M.H.